

ABSTRAK

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak. Pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Setelah Jaminan Fidusia hapus, maka dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia kepada KPF. UUJF dan peraturan pelaksana tentang Jaminan Fidusia telah mengatur tentang pencoretan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Namun, tidak ada sanksi tegas ketika sertifikat Jaminan Fidusia tidak dilakukan pencoretan. Hal itu menyebabkan pihak pemegang Jaminan Fidusia merasa tidak berkewajiban untuk melakukan pencoretan pada sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diambil adalah apa ratio legis pengaturan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dan apa akibat hukum jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik pada Jaminan Fidusia yang telah hapus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini adalah pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan tindakan administratif, yaitu untuk memenuhi asas publisitas yang dapat memberikan kepastian hukum bagi penerima dan pemberi Jaminan Fidusia. Akibat hukum jika tidak dilakukan pencoretan pendaftaran Jaminan Fidusia dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas hari) kerja, adalah Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Kata Kunci: Pencoretan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Akibat Hukum, Pemilik Jaminan, Bank.

ABSTRACT

Fiduciary is a warranty for budge object. Fiduciary assessment made by notarial deed then registered to Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). After fiduciary erased, then will be deletion over the fiduciary registration by KPF. UUJF and the regulation of fiduciary action already said about deletion to fiduciary certificate. However there's no firm punishment when deletion not be done. And that's make the fiduciary holder don't have the duty to delete the fiduciary certificate. Because of that, this research will examine what logic ratio of arrangement deletion fiduciary enlistment and what the consequences if there's no electronically deletion to fiduciary which has been erase. The method of this research that been used is a normative research. And to analyze the problem, this research uses conceptual approach and statue approach. The result are erasing fiduciary enlistment is an administrative action. That's for fulfill publicity principle which give legal certainly for fiduciary holders. The legal consequence if there's no deletion of fiduciary enlistment in 14 days so the fiduciary can't be registered again.

keywords: Deletion Fiduciary Enlistment, Legal Consequences, Fiduciary Holders, Bank

